

### III METODE PENELITIAN

#### A. Sifat Penelitian

Pendekatan dalam proposal skripsi ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Menurut pendapat Soekamto pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan penelitian lapangan terhadap fakta-fakta yang ada hubungan dengan pertanggungjawaban pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) melalui media elektronik.<sup>39</sup>

#### B. Sumber dan Jenis Data

Data yang dikumpulkan dalam proposal skripsi ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh dari lapangan namun diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) yang meliputi bahan dokumentasi, tulisan ilmiah maupun dari berbagai sumber tulisan yang berkaitan dengan topik penelitian. Data sekunder yaitu data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

Sumber hukum primer menurut Basri adalah sumber yang langsung diperoleh dari sumber data untuk tujuan penelitian.<sup>40</sup> Sumber data primer merupakan sumber asli yang peneliti dapatkan dari salinan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sukadana.

---

<sup>39</sup> Soerjono Soekamto dan Sri Mahmudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan*. Cetakan ke-11. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 11

<sup>40</sup> Cik Hasan Basri. 2003. *Penuntun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h. 32

## 2. Bahan hukum sekunder

Menurut Basri “sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelejadi suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah”.<sup>41</sup>

Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah buku, jurnal dan internet yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari:

- a. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara No. 587).*
- b. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara No. 3316)*
- c. *Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang KUHP (Lembaran Negara No. 1660)*
- d. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan (Lembaran Negara No. 271)*
- e. Karya-karya ilmiah

## 3. Bahan Hukum Tersier

Menurut Basri adalah “bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya”.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Cik Hasan Basri. 2003. *Penuntun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h. 34

<sup>42</sup> Cik Hasan Basri. 2003. *Penuntun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h. 34

Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum. Bahan-bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia dan literatur perkuliahan.

### **C. Penentuan Narasumber**

Adapun narasumber yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah:

Hakim Pengadilan Negeri Sukadana	: 1 orang
<u>Kejaksaan</u>	<u>: 1 orang +</u>
Jumlah	2 orang

### **D. Analisis Data**

Analisis data menurut Moleong adalah “proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola dan suatu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan data”.<sup>43</sup>

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif. Analisis dalam bentuk kualitatif, yaitu menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara logis dan sistematis. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menggambarkan gejala-gejala terhadap suatu masalah yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti untuk menarik azas-azas hukum (*rechtsbeginselen*) yang dapat dilakukan terhadap permasalahan yang diteliti.

---

<sup>43</sup> Lexy J. Moleong. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*, Ed. Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya, h. 103